



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1076 Tahun 2005 tentang Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap/Standar Operating Prosedure (SOP) Pelayanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.
6. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya dapat disingkat Unit PKB adalah Pelaksana Tugas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.
7. Kepala Unit PKB adalah Kepala Unit PKB pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan dan kendaraan khusus.
10. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
11. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
12. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
13. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
14. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
15. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker/pengecatan pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan.
16. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbahan dari plat dengan bentuk dan ukuran tertentu yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian/nomor uji kendaraan dan masa berakhirnya masa uji berkala.
17. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
19. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan.
20. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
22. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
24. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

25. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
27. Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa pelayanan.
28. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
29. Pengujian Type adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap setiap type dari masing-masing merek kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum kendaraan tersebut dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor secara massal.
30. Penghapusan kendaraan adalah kegiatan/tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan kendaraan instansi/badan/lembaga pemerintah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.
31. Laporan Rusak adalah tindakan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaporkan kepada UNIT PKB bahwa kendaraan miliknya tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena rusak.
32. Daerah asal adalah Domisili asal kendaraan dimana kendaraan tersebut terdaftar/tercatat sebagai kendaraan wajib pajak.
33. Peremajaan kendaraan adalah Penggantian kendaraan angkutan penumpang umum dengan kendaraan sejenis yang lebih layak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

JENIS KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan umum dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PKB.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. Mutasi uji kendaraan;
 - c. Numpang uji kendaraan; dan
 - d. Laporan rusak kendaraan.
- (2) Pengujian berkala terhadap kendaraan meliputi :
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil bus;
 - c. Mobil barang;
 - d. Kereta gandengan; dan
 - e. Kereta tempelan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Kepala Unit PKB.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - 1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama harus dilampiri :
 - a) Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b) Surat Keterangan Sertifikat Registrasi Uji Type;
 - c) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
 - d) Bukti pelunasan retribusi uji; dan
 - e) Surat keterangan tidak lulus uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus uji.
 - 2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Lanjutan harus dilampiri :
 - a) Foto Copy Buku Uji Dan Asli;
 - b) Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c) Gesekan Nomor Mesin, Nomor Rangka Dan Nomor Uji;
 - d) Bukti Pelunasan Retribusi Uji;
 - e) Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian Untuk Kendaraan Yang Kehilangan Buku Uji/STNK; dan/atau
 - f) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji Bagi Kendaraan Yang Sebelumnya Telah Dinyatakan Tidak lulus uji.
 - b. Mutasi Uji terdiri dari :
 - 1) Mutasi uji masuk harus dilampiri :
 - a) Foto Copy Buku Uji Dan Asli;
 - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)/Fiskal;
 - c) Rekomendasi Mutasi Dari Daerah Asal Kendaraan;
 - d) Kartu Induk Kendaraan Asli;
 - e) Gesekan Nomor Rangka, Mesin Dan Uji; dan/atau
 - f) Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.
 - 2) Mutasi Uji Keluar harus dilampiri :
 - a) Foto Copy Buku Uji Dan Asli;
 - b) Foto Copy STNK;
 - c) Gesekan Nomor Mesin, Nomor Rangka Dan Nomor Uji;
 - d) Bukti Pelunasan Retribusi Uji; dan/atau
 - e) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.
 - c. Pelayanan Numpang Uji Kendaraan terdiri dari :
 - 1) Numpang Uji Masuk harus dilampiri :
 - a) Foto Copy Buku Uji dan asli;
 - b) Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c) Bukti pelunasan retribusi uji;
 - d) Gesekan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji;
 - e) Rekomendasi dari daerah asal uji kendaraan;
 - f) Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK; dan/atau
 - g) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji.

- 2) Numpang Uji Keluar harus dilampiri :
 - a) Foto Copy Buku Uji dan asli;
 - b) Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c) Gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;
 - d) Bukti pelunasan retribusi uji terutang; dan/atau
 - e) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.
- d. Untuk mendapatkan laporan rusak harus dilampiri:
 - a) Foto Copy Buku Uji dan asli;
 - b) Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c) Gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;
 - d) Bukti pelunasan retribusi terhutang;
 - e) Surat keterangan rusak dari bengkel; dan/atau
 - f) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan buku uji/STNK.

BAB V

PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 5

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memenuhi syarat kompetensi dan memiliki sertifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagi Penguji Kendaraan bermotor yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1), maka akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Unit PKB dengan menggunakan peralatan uji mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c angka 1 dan huruf d angka 1 sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis.
- (5) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan dilengkapi tanda samping.
- (6) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik, pemegang atau kuasa tentang :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. Waktu dan tempat pengujian ulang.
- (7) Pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan yang tidak menyetujui hasil pemeriksaan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung mengajukan keberatan kepada Kepala UNIT PKB.
- (8) Kepala Unit PKB setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak keberatan tersebut.
- (9) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala UNIT segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.

- (10) Apabila keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemohon tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 6

- (1) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji berkala yang pertama harus didaftarkan uji paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa pembebasan uji berkala yang pertama atau 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang pertama untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (3) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa.

Pasal 7

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2, diberikan Surat Persetujuan Numpang Uji Kendaraan.
- (2) Surat Persetujuan Numpang Uji Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali uji.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disetujui untuk Mutasi Uji Keluar diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

Pasal 9

Dalam hal kendaraan tidak dapat melaksanakan kewajiban uji berkala karena rusak, maka pemohon melaporkan kerusakan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Kepala Unit PKB untuk dibuatkan Surat Keterangan Rusak.

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

Tata Cara pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh Unit PKB melalui loket;
- b. Formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diserahkan kepada petugas Loket;
- c. Petugas Loket :
 - 1) Menerima dan meneliti formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap dan benar, akan diberi tanda terima berkas;

- 2) Melakukan pencatatan atas berkas permohonan pengujian kendaraan bermotor dan perhitungan nilai retribusi;
 - 3) Menerima pembayaran retribusi dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi;
- d. Petugas penguji :
- 1) Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan;
 - 2) Menuangkan hasil pemeriksaan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis;
 - 3) Apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan Kendaraan lulus uji maka akan diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan dilengkapi tanda samping;
 - 4) Apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan kendaraan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat pengujian ulang.

BAB VII

FORMULIR, STEMPEL DAN PENANDATANGAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Jenis dan Bentuk Formulir

Pasal 11

Jenis surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :

- a. Surat Persetujuan Numpang Uji;
- b. Surat Hasil Numpang Uji; dan/atau
- c. Surat Keterangan Laporan Kendaraan Rusak.

Bagian Kedua

Penandatanganan

Pasal 12

- (1) Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terlebih dahulu diparaf oleh Kepala Unit PKB.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan dalam Buku Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Unit PKB.

Bagian Ketiga

Stempel

Pasal 13

- (1) Stempel Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Garis lingkaran luar;
 - b. Garis lingkaran tengah;
 - c. Garis lingkaran dalam; dan
 - d. Isi stempel.

- (2) Ukuran stempel penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel penguji adalah 1,4 cm;
 - Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel penguji adalah 1,35 cm;
 - ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel penguji adalah 1,05 cm;
 - jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 0,3 cm.

BAB VIII
PELAYANAN PENERBITAN SALINAN ATAU DOKUMENTASI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- Permintaan penggantian Buku Uji dan/atau tanda uji yang disebabkan karena hilang atau rusak, dapat dipenuhi setelah pemohon menyerahkan Buku Uji yang rusak dan/atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- Penggantian Buku Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi paling cepat 1 (satu) minggu setelah permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mukomuko.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Semua jenis kendaraan bermotor wajib uji berkala dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 2 februari 2015

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 2 februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI